



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272  
Website: [www.dindik.lumajangkab.go.id](http://www.dindik.lumajangkab.go.id).  
Email: [pendidikan@lumajang.go.id](mailto:pendidikan@lumajang.go.id)  
Lumajang-67358

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 421.9 / 4511 / 427.41 / 2020**

**IZIN OPERASIONAL;**

**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP )**

**“ EL RAHMA “**

**JL. SUWANDAK NO.208 RT 02 RW 04**

**KELURAHAN DITOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;  
c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dala batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan nomor : 02/ ELRAHMA/ VII / 2020 Tanggal 6 Juli 2020, perihal permohonan perpanjangan Izin Operasional LKP EL RAHMA  
2. Surat Rekomendasi KPP Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Nomor : 421/ 146 / 427.41.07 / 2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang pengajuan perpanjangan izin operasional LKP EL RAHMA.

## MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ), Kepada :

Nama LKP : **EL RAHMA**  
Alamat : Jl. Suwandak No. 208 RT 02 RW 04  
Kelurahan : Ditotrunan  
Kecamatan : Lumajang  
Kabupaten : Lumajang  
Ketua LKP : M. AGUS KHUSNUL MUFID

**KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Berlaku terhitung mulai tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 18 Juli 2023

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum iz in ini berakhir.

**KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

-----  
Kepala Dinas Pendidikan

  
**Drs. AGUS SALIM, M.Pd**  
NIP. 19640606 198903 1 015